

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-ard*. Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, segolongan ulama jumbuh berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan zahiri perkawinan itu hukumnya

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), 1.

wajib. Sedangkan ulama Maliki mutaakhirin bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian dan sebagian lainnya mubah.²

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Aa-Sunnah yang shahih.³ Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁴

Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika lebih mencermati

² Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, (Bengkulu : Elmarkazi, 2020), 49.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, 2, (Desember 2014), 1.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenadamedia, 2003), 10.

kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).⁵ Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya.

Islam dengan jelas menerangkan tentang aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat, dimana aturan perkawinan tersebut tidak terlepas dari pengaruh budaya adat istiadat dan lingkungan masyarakat itu berada. Adat ada dua macam, yaitu adat yang benar (*sahih*) dan adat yang rusak (*fasid*). Adat yang benar adalah kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Adat yang rusak adalah adat yang berlaku disuatu tempat namun bertentangan dengan dalil syar'i, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Syariat Islam tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat, namun Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat.⁶

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara.

⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 9.

⁶Hafsah dan Mhd Yadi Harahap dan Lailan Nahari, Fenomena Perkawinan Malangkahi Dalam Adat Mandailing Natal ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 April 2021, 242.

Ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Didalam Islam tidak diatur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita-wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur.⁷

Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi dianggap sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Pada kalangan masyarakat, pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan adat.⁸ Dari hal ini menunjukkan bahwa upacara pernikahan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan karena merupakan hal yang sangat penting.

Madura merupakan pulau yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat Islami yang memegang erat hasil asimilasi syariat Islam dengan budaya lokal, dalam artian kekuatan keberagaman masyarakat Madura sangatlah kuat dan memiliki sakralitas yang tinggi. Dalam pernikahan adat

⁷Sri Puji Lestari, Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batealit Jepara, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2020., 120.

⁸Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum" *YUSTITIA*, 2 (Desember, 2018), 120.

Madura, terdiri dari berbagai rangkaian upacara adat yang di dalamnya terdapat suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat baik yang dilaksanakan pra perkawinan, pada saat akad dan resepsi, serta pasca perkawinan.⁹ Beberapa tradisi masih dilaksanakan hingga saat ini, diantaranya adalah tradisi pernikahan. Tradisi perkawinan adat Madura memiliki keunikan dan perbedaan dengan tradisi perkawinan adat daerah lainnya.¹⁰

Sebagai observasi awal, peneliti menemukan suatu tradisi adat di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu perubahan nama dalam proses akad nikah. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Teja Barat sebelum melangsungkan akad nikah biasanya pihak dari mempelai laki-laki menanyakan perihal nama (*dhempo*) calon mempelai wanita kepada orang yang paham dalam hitungan jawa. Perubahan nama tersebut dilakukan apabila nama kedua mempelai tidak ada kecocokan baik calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ketidakcocokan nama tersebut dilihat dari perhitungan mencari hari dan pasaran. Perhitungan nama tersebut dilihat dari nama awal kedua mempelai, kemudian dilihat dalam buku Primbon Jawa oleh orang paham akan perhitungan tersebut, ketika kedudukan nama mempelai wanita lebih tinggi dari mempelai laki-laki, maka nama dari mempelai wanita dirubah ke nama berikutnya (nama kedua), misalnya nama mempelai wanita Adelia Putri, maka perubahan nama

⁹Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," *YUSTITIA*, 2 (Desember 2018), 120.

¹⁰ Mohsi, "Langghar, kophung dan Bahqaf Konversi Kebudayaan Khzabah Keislaman Madura" *Sabda*, 1 (Juni, 2019), 14

mempelai wanita diganti Putri (nama berikutnya).¹¹ Perubahan nama tersebut dilakukan supaya rumah tangga yang mereka jalani harmonis, di permudah urusan rezeki dan di panjangkan jodohnya sampai maut memisahkan. Sementara itu mengganti nama pada saat akad nikah hanya pada waktu pengucapan ijab qobul saja setelah dari itu nama kembali seperti semula. Mengganti nama pada saat akad nikah bisa menggeser nilai-nilai Islam karena percaya atau meyakini jika mengganti nama pada saat akad nikah akan membawa bahtera rumah tangga yang harmonis, dilancarkan rizki dan di panjangkan jodohnya sampai maut memisahkannya. Hakikatnya segala sesuatu hal apapun di masa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah swt.

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti dengan judul **“Perubahan Nama Calon Pengantin Saat Akad Nikah Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Faktor yang melatar belakangi calon pengantin merubah nama pada saat akad nikah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan 'Urf terhadap perubahan nama calon pengantin pada saat akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang latarbelakang calon pengantin merubah nama saat akad nikah di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan.

¹¹Abdul Aziz , selaku tokoh agama, *wawancara langsung*. (Teja Barat, 10 Oktober 2022).

2. Untuk mengetahui pandangan '*Urf*' terhadap perubahan nama calon pengantin saat akad nikah.

D. Manfaat penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti terdapat manfaat yang diterima, manfaat yang diterima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, selain dalam penyelesaian tugas akhir, penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebuah pengalaman unruk menambah wawasan serta ilmu baru, sehingga peneliti bisa menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, disamping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi Masyarakat, dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai sebuah permasalahan yang terjadi di sekitar.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan agar peneliti dengan pembaca memiliki kesamaan penafsiran, supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam membaca penelitian ini.

1. Perubahan Nama

Perubahan merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang baru. Nama ialah sebuah label atau sebutan kepada manusia yang dibuat untuk membedakan satu sama lain.

2. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah pasangan yang hendak akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin biasanya dikenal dengan arti sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara agama ataupun secara negara dan pasangan tersebut berproses untuk menuju proses pernikahan.

3. Akad Nikah

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qobul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

4. *'Urf*

'Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan

atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.¹²

¹²Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018). 274.